



P U T U S A N

No. 528 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ALWI SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. Etanol Kamp. Tunggal Warga RK 06. RT 05, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PANCA KESUMA, SH., dan T. TIOPAN SIHOMBING. S. SH., para Advokat, berkantor di Jl. Pattimura No. 6 Rawasari III, Yosorejo Kota Metro ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

M U G I Y O, bertempat tinggal di Suku I RT 06 Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Bumi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah benar merupakan Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang Lampung ;

bahwa Penggugat sebagai Kepala Kampung tentunya mempunyai tugas dan kepentingan untuk menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan seluruh kepentingan yang menyangkut keberadaan kampung dan seluruh lingkungan kampung, baik yang menyangkut aset-aset kampung, batas-batas wilayah, keamanan dan kenyamanan penduduk dalam kehidupan dan usaha serta pekerjaan seluruh penduduk, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran hidup seluruh penduduknya, serta menjaga dan memelihara tata tertib hukum sebagai alat untuk menciptakan suasana tenteram, tertib dan keamanan seluruh penduduk kampung ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai Kepala Kampung tentunya Penggugat berkewajiban pula untuk meneliti, menelaah dan menjalankan tugas sebagai administrator yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan di kampungnya ;

bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya ternyata menemukan dan melihat kejanggalan-kejanggalan, serta pelanggaran-pelanggaran terhadap pemberian hak atas tanah di wilayahnya, yang merupakan aset kampung yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh Penggugat sebagai Kepala Kampung ;

bahwa pelanggaran ataupun kejanggalan tersebut antara lain penjualan aset Desa berupa tanah yang terletak di wilayah Kampung Brabasan yang dilakukan oleh mantan Kepala Kampung Brabasan (almarhum Samani) kepada pihak lain, Tergugat, Alwi Susanto seluas \pm 78 ha (tujuh puluh delapan hektar) yang terletak di Kampung Brabasan yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa Penggugat setelah melihat, memperhatikan dan meneliti keberadaan serta legalitas penjualan dan pemindahan hak atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ternyata ditemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Kampung Brabasan (almarhum Samani) maupun oleh Tergugat di mana Tergugat seyogyanya tidak dapat dengan mudah membeli serta memiliki tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan aset Desa dan merupakan tanah swakarsa yang telah digarap oleh para penduduk Kampung Brabasan ;

bahwa ternyata Tergugat sebenarnya mengetahui bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) adalah aset Desa yang tidak dibenarkan dan tidak boleh diperjualbelikan namun Tergugat membuat rekayasa sehingga terlaksananya transaksi jual beli tanah tersebut ;

bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah yang berasal dari pelepasan dan penyerahan tanah dari Desa Wiralaga II kepada Kampung Brabasan, yaitu :

- sebagian tanah yang terletak di wilayah Talang Jambu dan Talang Lampate, Desa Wiralaga II seluas \pm 481 ha (bukti P. 2) ;

bahwa tanah tersebut benar telah dilepaskan dan dilimpahkan serta diserahkan oleh Kepala Desa Wiralaga II, mewakili warganya kepada Kepala/Kampung Brabasan yang saat itu dijabat oleh almarhum Samani, yang tentunya harus dijaga dan dipelihara sebagai aset Desa, dan dipergunakan untuk kepentingan seluruh penduduk Desa/Kampung Brabasan, bukan untuk

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan dengan semena-mena serta mengabaikan kepentingan seluruh masyarakat Kampung Brabasan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku ;

bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat seperti telah diuraikan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang sangat merugikan Penggugat sebagai aparat kampung yang mengemban tugas untuk kepentingan seluruh masyarakat kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang Lampung oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena Penggugat berhak menuntut dan/atau mendapatkan ganti rugi dari Tergugat ;

bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang sangat besar ;

bahwa untuk mengurus permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan di atas Penggugat telah menggunakan jasa hukum dan kantor advokat Hans Sitompul, SH., Tabrani Kemal, SH & Rekan berkantor di Jakarta Jalan Daksinapati Timur I Nomor : 11 Rawamangun Jakarta Timur, untuk keperluan ini Penggugat mengeluarkan biaya kepengacaraan dan transportasi serta operasional sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

bahwa untuk menjamin, mengamankan hak-hak Penggugat supaya Tergugat tidak menghilangkan bukti-bukti, mengalihkan ataupun tidak menghilangkan bukti-bukti tanah tersebut, dan untuk terlaksananya putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu menetapkan sita jaminan terhadap tanah seluas \pm 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang (cq. Obyek sengketa) yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa gugatan ini berdasarkan dalil-dalil yang benar dan meyakinkan, disertai alat bukti yang kuat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset banding dan kaasi ataupun peninjauan kembali ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI ;

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

1. Tanah seluas \pm 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang (cq. Obyek sengketa) yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : perkebunan plasma sawit ;
Sebelah selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan ;
Sebelah timur : lahan usaha masyarakat ;
Sebelah barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Karya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas \pm 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang (cq. Obyek sengketa) yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah utara : perkebunan plasma sawit ;
Sebelah selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan ;
Sebelah timur : lahan usaha masyarakat ;
Sebelah barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Karya ;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat yang dibuat dengan dan/atau di hadapan almarhum Samani (sebagai Kepala Desa Brabasan) terhadap seluruh obyek sengketa adalah cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah menurut hukum ;
4. Menyatakan dan/atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkandan/atau mengembalikan bukti jual beli tanah seluas \pm 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang (cq. Obyek sengketa) yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah utara : perkebunan plasma sawit ;
Sebelah selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan ;
Sebelah timur : lahan usaha masyarakat ;
Sebelah barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Karya ;
Kepada Penggugat sebagai aset Desa/kampung untuk kepentingan seluruh masyarakat kampung Brabasan ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yaitu dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan kembali (uit voorbaarbijvoraad) :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Tolak/Declinatoire Exceptie :

1. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tersebut tanggal 29 Februari 2004 kapasitas Penggugat prinsipal bertindak atas nama pribadi sedangkan merupakan milik aset kampung Brabasan ;
2. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 29 Februari 2004 bersifat umum dan tidak mengkhususkan untuk mengajukan gugatan perdata yaitu dengan mencampurkan proses pidana dengan proses perdata ;

B. Eksepsi Halang/Peremptoire Exeption :

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena batas-batas dan luas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo berbeda dengan batas-batas dan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593/06/BRS/ML-TR/XII/1994 tanggal 15 Desember 1994 dan Berita Acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 15 Desember 1994 batas-batas dan luas yang dimilikii oleh Tergugat adalah :

Utara : sri Win sento ;

Selatan : Rusita Turnip

Barat : Jalan Ladang ;

Timur : Telanu Ali ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, mengingat tanah yang sekarang dikuasai/dimiliki Tergugat diperoleh dari transaksi jual beli yang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga pihak-pihak seperti penjual, Instansi Pemerintahan Kampung (Kepala Kampung Brabasan) dan Instansi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya (Camat) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 593/06/BRS/ML-TR/XII/1994 tanggal 15 Desember 1994 dan Berita Acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 15 Desember 1994 haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo ;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sangat janggal/rancu karena apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo bertindak atas nama Instansi Pemerintahan Kampung (Kepala Kampung Brabasan), maka hal ini justru memperlihatkan kerancuannya. Mengingat saat transaksi jual beli tanah tersebut Samani (sekarang telah almarhum) bertindak atas nama Instansi Pemerintahan Kampung (Kepala Kampung Brabasan) dan transaksi jual beli itu sendiri diketahui/dikuatkan oleh Instansi Pemerintahan Kecamatan (Camat) yang saat itu dijabat oleh Ruslan Ali, BA. ;

Berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 05/PDT.G/2004/PN.KB. tanggal 22 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. tanggal 22 Desember 2004 terhadap tanah seluas 78 ha terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : perkebunan plasma sawit ;

Selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan ;

Timur : lahan usaha masyarakat ;

Barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Karya ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat yang dibuat dengan dan/atau di hadapan almarhum Samani (sebagai Kepala Desa Brabasan) terhadap seluruh obyek sengketa adalah cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan dan/atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah seluas 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : perkebunan plasma sawit ;
 - Selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan ;
 - Timur : lahan usaha masyarakat ;
 - Barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Karya ;Kepada Penggugat sebagai aset desa/kampung untuk kepentingan seluruh masyarakat kamp[ung Brabasan ;
5. Menyatakan Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.359.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 33/Pdt/2005/PT.TK. tanggal 13 Desember 2005 ;

MENGADILI :

- o Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- o Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Februari 2005 No. 05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang dimohonkan banding sepanjang mengenai uang paksa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- o Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

Dalam Pokok Perkara :

- o Menolak tuntutan uang paksa tersebut ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk selebihnya ;
- o Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat khusus tanggal 03 Oktober 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2007/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 November 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 5 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota bumi sudah tepat dan benar dengan hanya memperbaiki sepanjang mengenai uang paksa yaitu “menolak tuntutan uang paksa” (Putusan halaman 27) ;
2. Bahwa judex facti telah melanggar hukum dalam hal :
 - A. Judex facti telah melegalkan proses pemeriksaan perkara di persidangan yang bertentangan dengan hukum yaitu :
 1. Proses pemeriksaan perkara di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Kota Bumi bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu persidangan ditunda-tunda hingga berlarut-larut lebih dan 8 bulan baru diputus. Dengan berlarut-larut seperti ini jelas menimbulkan tanda tanya besar, “Ada apa sebenarnya dibalik perkara ini?” ;
 2. Proses pemeriksaan perkara di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Kota Bumi bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu proses persidangan tidak berjalan dengan adil dan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Pemohon Kasasi, yang mana apabila Termohon Kasasi tidak datang atau minta sidang ditunda, maka judex facti selalu mengabulkan, akan tetapi apabila Pemohon Kasasi yang minta ditunda, maka judex facti tidak mengabulkan dan tetap melanjutkan proses persidangan, bahkan judex facti dengan sewenang - wenang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Termohon Kasasi (bernama : Drs. Thuhir Alam dan drs. Sfyani Agani) secara diam-diam dengan memanfaatkan ketidakhadiran Pemohon Kasasi di persidangan dengan kronologis sebagai berikut :

“Bahwa pada persidangan tanggal 24 November 2004 merupakan pemeriksaan saksi-saksi Termohon Kasasi, saat itu Pemohon Kasasi tidak dapat hadir karena ada kepentingan yang mendesak sehingga kurang lebih pukul 10.00 Wib., Pemohon Kasasi diberi informasi dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bumi dan mohon sidang pada hari itu ditunda 1 (satu) minggu ke depan tanggal 1 Desember 2004 dan Pemohon Kasasi diberi informasi dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bumi bahwa Permohonan tersebut telah disampaikan kepada Panitera Pengganti perkara a quo serta telah disampaikan juga oleh Panitera Pengganti tersebut kepada Majelis Hakim, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dengan memeriksa salah satu orang saksi di atas, setelah itu sidang ditunda lagi. Dan terhadap penundaan ini Pemohon Kasasi tidak diberitahu kapan sidang selanjutnya akan dilaksanakan (tidak ada relas panggilan sidang), Pemohon Kasasi berpatokan pada permohonan sebelumnya yaitu supaya sidang ditunda 1 (satu) minggu yaitu hari Rabu tanggal 1 Desember 2004, Pemohon Kasasi dihubungi lewat telepon oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Bumi yang mengatakan pada hari tersebut (Selasa tanggal 30 November 2004) persidangan digelar kembali. Atas informasi tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena tidak ada relas panggilan sidang untuk hari itu dan mohon sidangnya ditunda esok harinya (Rabu tanggal 1 Desember 2004), akan tetapi lagi-lagi Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dan sewenang-wenang dengan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan satu orang saksi Termohon lagi tanpa kehadiran Pemohon Kasasi”, sehingga terlihat jelas keberpihakan judex facti dalam mengadili perkara a quo ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Melanggar judex facti telah mengganti dan/atau mengubah alat bukti tertulis Termohon Kasasi yang diberi tanda P.6, yang mana semula P.6 adalah Surat No. 710.100/22/WAS-TB/K/2001 tanggal 8 November 2001 tentang "surat hasil pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brabasan Saudara Samani", ternyata dalam putusannya judex facti telah mengganti dan/atau merubah alat bukti P.6 tersebut menjadi berupa "Peta Ikhtisar Nomor : -/1982 proyek tansmigrasi local di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang". (Mohon Majelis Hakim Agung meneliti kembali daftar alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Berita Acara Persidangan) ;

Bahwa apabila dalam proses persidangan telah terjadi pelanggaran hukum dan hal ini tetap dibiarkan atau dipermalukan oleh judex facti, maka jelas selain merendahkan martabat pengadilan juga merusak citra lembaga peradilan tempat masyarakat mencari keadilan, oleh karena Pemohon memohon Majelis Hakim Agung untuk kiranya membatalkan putusan perkara ini, karena segala sesuatu tindakan yang telah melanggar hukum pasti ada sanksinya tidak terkecuali apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara a quo ;

3. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum dalam hal :

A. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menganggap kapasitas Termohon Kasasi prinsipal dapat secara ex officio berhak dan berwenang bertindak mewakili Kampung/Desa di dalam atau di luar pengadilan dengan berlandaskan hukum spirit dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Permendagri No. 4 Tahun 1984 Pasal 3 huruf (a) angka 2 adalah merupakan kesalahan dalam menetapkan hukum , karena :

1. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah tidak ada satupun ketentuan pasal, yang mengatur tentang kewenangan Kepala Desa/Kepala Kampung secara ex officio dapat bertindak di dalam atau di luar Pengadilan dan berdasarkan Pasal 208 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan "bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa/Kepala Kampung diatur berdasarkan peraturan Daerah" ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Tulang Bawang No. 9 Tahun 2001 tentan Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Kampung dalam BAB. III Pasal 3 tidak ada juga ketentuan hukum yang mengatur kewenangan/hak Kepala Kampung yang secara ex

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio mewakili Desa/Kampungnya di dalam maupun di luar Pengadilan. (Mohon Peraturan Daerah tersebut tetap dilampirkan) ;

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang kewenangan/hak Kepala Kampung/Desa secara ex officio mewakili Kampung/Desanya dalam bertindak baik di dalam atau di luar pengadilan, maka dengan mengingat obyek sengketa yang disengketakan diduga merupakan asset Kampung/Desa, maka secara yuridis apabila Kepala Kampung/Desa ahendak mengajukan gugatan yang berhubungan dengan asset Kampung/Desa haruslah mendapat kuasa, dari tokoh-tokoh/Tua-tua Kampung/Desa dan harus pula mendapat izin juga dari Pemerintah Daerah setempat (Bupati) ;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Termohon Kasasi prinsipal dengan surat kuasanya tertanggal 29 Februari 2004, tidak mempunyai legitima Persona Standi in Judicio dengan masalah yang disengketakan, oleh karena gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 ;

“Suatu gugatan perdata diajukan aoleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain” . (Azas Legitima Persona standi In Judicio). “Gugatan tidak salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “Gugatan tidak dapat diterima” ;

2. Bahwa Permendagri No. 4 Tahun 1984 telah dicabut dengan Permendagri No. 4 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 pada Pasal 1 angka 15 (mohon Permendagri No. 4 Tahun 1999 tetap dilampirkan) ;

B. Bahwa judex facti ternyata tidak membawa dan tidak meneliti secara cermat Surat Kuasa Termohon Kasasi tertanggal 29 Februari 2004, karena di dalam Surat Kuasa tersebut jelas-jelas dalam kekhususannya tercantum tulisan yang menyebutkan “akan menuntut secara Pidana dan Perdata”, sehingga jelas surta kuasa tersebut telah mencampuradukana dua proses hukum yang berbeda terutama dalam mengambil langkah-langkah hukum dan akibat hukum yang timbulkannya, dengan kata lain secara yuridis surat kuasa tersebut obcuur libel (tidak jelas) ;

C. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang tidak diajukan di persidangan oleh Termohon Kasasi. Alat bukti tertulis tersbut adalah P.6 (yang telah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dan/atau diubah), P.9 dan P.10., sehingga putusan judex facti haruslah dibatalkan. (Mohon Majelis Hakim Agung meneliti kembali daftar alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Berita Acara Persidangan) ;

- D. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian yaitu mempertimbangkan alat bukti tertulis Termohon Kasasi yang diberi tanda P.7 yang ternyata bukti tersebut tidak sinkron/tidak relevan dengan dalil Termohon Kasasi yang dalam gugatannya pada halaman 3 poin 8 yang menyebutkan “Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah yang berasal dari pelepasan dan penyerahan tanah dari Desa Wiralaga II.”, akan tetapi ternyata dalam bukti P.7 menyebutkan “tanah terperkara berasal dari penyerahan Kepala Kampung Sungai Badak”. (mohon diteliti kembali dalil surat gugatan Termohon Kasasi dan bukti P.7) ;

Bahwa selain merupakan kekeliruan/kesalahan yang sangat fatal, bukti P.7 juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena bukan merupakan akta otentik atau bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20-8-1975 ;

“Surat-surat bukti yang diajukan Penggugat untuk kasasi berupa : keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat : L.P.D tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18/; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April, bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksud oleh undang-undang” ;

- E. Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan menyatakan bukti P.5 dapat dijadikan landasan hukum tentang status kepemilikan tanah, hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 19 ayat (1 dan 2) serta Pasal 23 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :

Pasal 19 (1) : untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

- (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian ;

- Pasal 23 (1) : “ Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya Dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 “ ;
- (2) : “ Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat Pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;

Bahwa untuk mengetahui secara akurat/valid berapa sebenarnya luas tanah asset Desa Brabasan, Pemohon Kasasi telah ajukan bukti tambahan (T.5) berupa “Buku I Profil Desa Brabasan yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2000, ditanda tangani oleh Kepala Kampung Brabasan dan sebagai Pelaksana Pendataan adalah sekteraris Desa bernama Pelaksana Pendaftaran adalah Sekretaris Desa bernama Arifin NA (dalam perkara a quo diajukan sebagai saksi oleh Termohon Kasasi). Dalam bukti ini jelas tercantum bahwa “Jumlah luas tanah Desa/Kampung Brabasan hanya 10 (sepuluh) hektar “, sehingga adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal apabila asset Desa Brabasan luasnya lebih dari 10 hektar. (Mohon bukti T.5 tetap dilampirkan) ;

- F. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan menjadikan dasar pertimbangan hukum dari keterangan testimonium de auditu yaitu dari saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi (bernama Arifin NA, Juki bin Isman dan Rizal Effendi Harahap), yang mana ketiga saksi ini ditanya “dari mana saudara tahu bahwa obyek sengketa adalah asset Desa/Kampung?” jawaban ketiga saksi ini sama persis yaitu “tahunya obyek sengketa adalah tanah Desa/Kampung dari ketiga saksi-saksi tersebut dipanggil oleh Termohon Kasasi Prinsipal untuk datang ke Balai Desa dan di sana saksi-saksi diberitahu/diceritakan oleh Termohon Kasasi Prinsipal bahwa tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi adalah tanah Desa/Kampung”. Hal ini dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi tersebut yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi yaitu keterangan saksi Arifin NA pada halaman 12 poin 6,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Juki bin Isman pada halaman 13 poin 5 dan keterangan saksi Rizal Effendi Harahap pada halaman 13 poin 4 ;

Bahwa khusus terhadap keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama Arifin NA yang menerangkan tanah asset Desa Brabasan luasnya 77 hektar (putusan Pengadilan Negeri Halaman 12 poin 2) adalah merupakan keterangan yang tidak benar (bohong), karena kontradiksi dengan bukti tambahan yang diajukan Pemohon Kasasi dan diberi tanda T.5, yang mana T.5 berupa Buku I Profile Desa Brabasan dibuat oleh saksi sendiri. Dan dalam Buku I Profile tersebut disebutkan/tercantum jelas bahwa luas tanah milik Desa/Kampung Brabasan hanya 10 hektar ;

Bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai kualitas untuk dijadikan saksi atau keterangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kesaksian, karena ketiga saksi tersebut sampai saat ini masih mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon Kasasi yaitu sebagai Aparat Kampung Brabasan saksi Arifin NA adalah Sekretaris Kampung (diakui di persidangan), saksi Juki bin Isman adalah Kepala Urusan Pemerintahan Kampung dan Rizal Effendi Harahap adalah Ketua Badan Perwakilan Kampung (di persidangan tidak diakui tetapi terbukti dengan adanya bukti T.4). Hubungan yuridisnya dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung, Bab. II Pasal 2 ayat 1. (mohon Peraturan Daerah tersebut tetap dilampirkan) ;

G. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata), maka harus dipenuhi syarat-syarat :

- o Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*) ;
- o Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yang mempunyai hubungan kausal ;

Dan bila salah satu dari syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

1. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah transaksi jual beli dan proses jual beli itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Bab. III poin 3 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT ;

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 ;

“ Peralihan hak atas tanah dan HM. Sarusun (Hak Milik Sertifikat Satuan Rumah Susun) melalui jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng (pemasukan dalam perusahaan) dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat ketentuan-ketentuan perundang-undangan “ ;

Bab. III poin 3 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 pada pokoknya menyebutkan Menteri Agraria dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa/Kampung untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara apabila di Daerah tersebut belum ada PPAT ;

Bahwa dengan berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan transaksi jual beli dengan akta otentik (T.1) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah Perbuatan sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi “Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah” ;

2. Bahwa apabila judex facti menganggap transaksi jual beli yang dilakukan Pemohon Kasasi terdapat cacat hukum atau atas hak penjual tidak sah, maka akibat hukum yang timbul adalah jual beli tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara yang menyebutkan ;

“ Jual beli benda orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain” ;

Bahwa akan tetapi baik dalam Posita maupun Petitum dalam Surat Gugatan Termohon Kasasi maupun Pertimbangan Hukum judex facti tidak ada kalimat yang menyebutkan oleh Pemohon Kasasi adalah batal demi hukum ;

3. Bahwa adapun bila suatu jual beli dinyatakan batal demi hukum, maka pihak yang terlibat (penjual) dan/atau yang meleakalkan jual beli tersebut haruslah dijadikan pihak dalam suatu perkara di Pengadilan ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo hanya Pembeli (Pemohon Kasasi) yang dijadikan pihak sedangkan pihak ketiga (Penjual dan/atau pihak yang melegalkan transaksi tersebut) tidak dijadikan pihak (tidak ikut digugat), oleh karena itu peristiwa hukum jual beli yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menyebutkan :

“ Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara” ;

Bahwa selain itu juga ada ketentuan hukum lain yang mengharuskan pihak penjual turut bertanggung jawab akibat-akibat hukum dari jual beli yang dilakukannya yaitu Pasal 1494 KUHPerdara yang menyebutkan ;

“ Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal” ;

4. Bahwa ternyata dalam perkara a quo tidak terbukti adanya kerugian hal ini terlihat dari pertimbangan hukum judex facti yang tidak satupun yang menyebutkan adanya kerugian yang diderita Termohon Kasasi, bahkan judex facti secara tegas menolak tuntutan ganti rugi yang dimohon Termohon Kasasi (putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam 26 alenia kedua) ;

Bahwa dari uraian poin 4.7. ini dapat disimpulkan :

- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa walaupun obyek jual beli cacat hukum atau alas hak penjual tidak sah, maka judex facti dalam amarnya harus menyatakan jual beli tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa apabila jual beli hendak dinyatakan batal demi hukum, maka pembatalannya harus melibatkan pihak ketiga (Penjual), sehingga jelals dalam perkara a quo terbukti kurang pihak ;
- Bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti adanya kerugian ;
- Bahwa Perbuatan Pemohon kasasi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dikehendaki Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga jelas judex facti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1365 KUHPerdara ;

5. Bahwa judex facti tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya yaitu dengan menambahkan alat bukti tertulis Termohon Kasasi yang semula hanya sampai P.8 menjadi bertambah sampai P.10 dan ternyata alat bukti tersebut dijadikan pertimbangan juga dalam memutus perkara a quo ;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa penambahan alat bukti tertulis bukan inisiatif menambahkan alat bukti tertulis bukan inisiatif atau kehendak dari Termohon Kasasi selaku Penggugat saat itu, melainkan inisiatif dari judex facti dan sebagai bukti dapat dilihat dari daftar alat bukti tertulis Termohon Kasasi serta Berita Acara Persidangan, yang jelas tercantum alat bukti tertulis Termohon Kasasi hanya sampai P.8 (mohon Majelis Hakim Agung meneliti kembali daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi dan Berita Acara Persidangan) ;

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berhak dan berwenang mengajukan dan atau menambahkan alat bukti di persidangan adalah pihak-pihak yang berperkara dan bukan judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara ;

6. Bahwa antara pertimbangan hukum judex facti dengan amar putusannya saling bertentangan dalam hal sita jaminan, yang mana jaminan dalam surat gugatan Termohon Kasasi masuk dalam tuntutan provisi dan tuntutan Provisi itu sendiri ditolak oleh judex facti (Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi halaman 26 alinea keempat), akan tetapi dalam amar putusannya menyatakan sita jaminan sah dan berharga (halaman 27 poin 2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d ke 3 :

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ALWI SUSANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALWI SUSANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2008** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumpeno, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Ketua :

ttd/

Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai= Rp 6.000,-
2. Redaksi= Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi = Rp 493.000,-
- Jumlah = Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Sumpeno, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 528 K/Pdt/2007